



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 179/Pid.Sus/2017/PN.MNK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AHMAD BACO alias ABE;**
Tempat lahir : Manokwari;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/9 September 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Drs. Esau Sesa, Kabupaten Manokwari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2017 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2017;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 21 September 2017 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 6 November 2017;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 November 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 18 November 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ali Bara, S.H., M.H., dan Edy Tuharea, S.H., beralamat di Jl Jenderal Sudirman Blok N Nomor 5 Belakang Pos Polisi Ruko Pasar bersama Kota Sorong, Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/SKU/ADV/AL/2017 tanggal 6 November 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 179/Pid.Sus/2017/PN.MNK tanggal 19 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.Sus/2017/PN.MNK tanggal 19 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2017/PN.MNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD BACO alias ABE telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI dalam dakwaan kedua pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi sepenuhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika gol I jenis shabu;
dipergunakan dalam perkara lain an. terdakwa ANDI FAKHRUDDIN alias FAHRUN.
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia type RM 944 warna hitam dengan SIM Card 0320000010290530;
dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kesimpulan:

"Omnes legume servi sumus uti leberi esse possumus" (cicero).

Sebuah pernyataan yang kurang lebihnya mempunyai arti "kita semua adalah hamba hukum sehingga kita dapat menjadi bebas" berdasarkan keseluruhan penjelasan diatas yang telah kami berikan, maka kami Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan ini menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka kami berpendirian bahwa apa yang diutarakan saudara Jaksa Penuntut Umum dalam requisitorinya yang menyatakan bahwa dakwaan terbukti dan untuk itu dia menuntut hukuman penjara terhadap para Terdakwa Andi Fakhrudin, Husin Basri Tahapary dan Ahmad Baco selama 1 tahun dan 6 (enam) bulan penjara. Harusnya ditolak karena tidak terbukti dan tidak ada dasar fakta hukumnya. Maka selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yakni "jika dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus dibebaskan" atau setidaknya

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2017/PN.MNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya sebagaimana ditentukan Pasal 191 ayat (2) jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”;

Permohonan Primair:

1. Menyatakan dakwaan a quo (tuntutan) Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;

Permohonan Subsidiar:

Kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa AHMAD BACO alias ABE pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekitar pukul 16.10 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017, bertempat di Jl. Karya ABRI Manokwari tepatnya disamping kantor Samsat Manokwari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Sekitar pukul 14.00 WIT terdakwa pergi ke rumah saksi HUSIN BASRI TAHAPARY alias BASRI dan menanyakan : "BASRI, masih ada barang ka ?, kalo masih ada saya minta 1 (satu) ka ?" saksi HUSIN BASRI TAHAPARY alias BASRI menjawab : "Ada, tapi saya tanya FAHRUN dulu", terdakwa kemudian menjawab : "Iyo, tanya dulu sudah" tidak lama kemudian saksi HUSIN BASRI TAHAPARY alias BASRI langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih ukuran kecil berisikan narkotika golongan I jenis shabu, dan terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Dalam perjalanan pulang saat terdakwa berada di Jl. Karya ABRI Manokwari tepatnya disamping kantor Samsat Manokwari, saksi SRIYONO dan saksi AGUS YARANGGA langsung menangkap terdakwa bersama 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih ukuran kecil berisikan narkotika golongan I jenis shabu.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2017/PN.MNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan laporan hasil uji sampel serbuk/ kristal berwarna bening dari Balai POM Manokwari, diperoleh kesimpulan bahwa sampel positif mengandung Methamphetamine (Shabu-shabu).
- Metamfetamina termasuk dalam Narkotika golongan I sebagaimana lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada nomor urut 61.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan I, tanpa dilengkapi ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa AHMAD BACO alias ABE pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekitar pukul 16.10 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017, bertempat di Jl. Karya ABRI Manokwari tepatnya disamping kantor Samsat Manokwari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Sekitar pukul 14.00 WIT terdakwa pergi ke rumah saksi HUSIN BASRI TAHAPARY alias BASRI dan menanyakan : "BASRI, masih ada barang ka ?, kalo masih ada saya minta 1 (satu) ka ?" saksi HUSIN BASRI TAHAPARY alias BASRI menjawab : "Ada, tapi saya tanya FAHRUN dulu", terdakwa kemudian menjawab : "Iyo, tanya dulu sudah" tidak lama kemudian saksi HUSIN BASRI TAHAPARY alias BASRI langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih ukuran kecil berisikan narkotika golongan I jenis shabu, dan terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Dalam perjalanan pulang saat terdakwa berada di Jl. Karya ABRI Manokwari tepatnya disamping kantor Samsat Manokwari, saksi SRIYONO dan saksi AGUS YARANGGA langsung menangkap terdakwa bersama 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih ukuran kecil berisikan narkotika golongan I jenis shabu.
- Berdasarkan laporan hasil uji sampel serbuk/ kristal berwarna bening dari Balai POM Manokwari, diperoleh kesimpulan bahwa sampel positif mengandung Methamphetamine (Shabu-shabu).
- Metamfetamina termasuk dalam Narkotika golongan I sebagaimana lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada nomor urut 61.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2017/PN.MNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa membeli shabu dari saksi HUSIN BASRI TAHAPARY alias BASRI adalah untuk dikonsumsi sendiri.
- Berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba yang dibuat oleh dr. PANDE NYOMAN ARJANA, telah dilakukan pemeriksaan urine dari AHMAD BACO alias ABE dengan hasil pemeriksaan Metamphetamin POSITIF.
- Berdasarkan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Tim Asesmen Terpadu Nomor : B/157A/VII/Ka/Bu.00/2017/BNNP-PB tanggal 20 Juli 2017, disimpulkan bahwa tersangka AHMAD BACO merupakan pengguna narkoba golongan I (jenis shabu) dengan kategori ketergantungan.
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, tanpa ijin dari pejabat berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SRIYONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penyalahgunaan narkoba tersebut pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekitar pukul 16.10 WIT di jalan Karya Abri Manokwari tepatnya di samping kantor Samsat Manokwari;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan didapati 1 (satu) bungkus plastik klip putih bening ukuran kecil berisi serbuk kristal putih bening;
- Bahwa Menurut terdakwa barang tersebut diperoleh dari Saksi HUSIN BASRI TAHAPARY alias BASRI di rumahnya alamat Jl. Sungai Musi Sanggeng Manokwari;
- Bahwa setelah itu saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap saksi HUSIN BASRI TAHAPARY alias BASRI, pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekitar pukul 16.30 WIT di rumahnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi HUSIN BASRI TAHAPARY alias BASRI, shabu tersebut milik saksi ANDI FAKHRUDDIN alias FAHRUN yang dititip kepada saksi HUSIN BASRI TAHAPARY alias BASRI;
- Bahwa Saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi ANDI FAKHRUDDIN alias FAHRUN yang saat itu juga berada di Jl. Sungai

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2017/PN.MNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musi Sanggeng Manokwari pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekitar pukul 16.40 WIT;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **HUSIN BASRI TAHAPARY alias BASRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa datang ke rumah saksi untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi shabu kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan tidak lama kemudian saksi ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa barang tersebut diperoleh saksi dari saksi ANDI FAKHRUDDIN alias ABE;
- Bahwa tujuan saksi menyimpan shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa terakhir saksi bersama terdakwa mengkonsumsi shabu adalah pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekitar pukul 11.00 WIT di rumah saksi HUSIN BASRI TAHAPARY alias BASRI;
- Bahwa cara mengkonsumsi yaitu shabu dimasukan ke dalam pirex kaca yang disambung dengan sedotan yang dimasukan ke dalam botol berisi air, setelah itu shabu dalam pirex kaca tersebut dibakar dengan api, dan asap yang keluar itu dihisap seperti menghisap rokok;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **ANDI FAKHRUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017, saksi ada menitipkan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi shabu kepada terdakwa di rumahnya alamat Jl, Sungai Musi Sanggeng Manokwari;
- Bahwa Tujuan menitipkan barang tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa cara mengkonsumsi yaitu shabu dimasukan ke dalam pirex kaca yang disambung dengan sedotan yang dimasukan ke dalam botol berisi air, setelah itu shabu dalam pirex kaca tersebut dibakar dengan api, dan asap yang keluar itu dihisap seperti menghisap rokok;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2017/PN.MNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Senin Tanggal 17 juli 2017 sekitar pukul 14.00 WIT terdakwa pergi ke rumah saksi HUSIN BASRI TAHAPARY alias BASRI di Jl. Karya ABRI Manokwari dan menanyakan: "BASRI, masih ada barang ka ?, kalo masih ada saya minta 1 (satu) ka ?" saksi HUSIN BASRI TAHAPARY alias BASRI menjawab: "Ada, tapi saya tanya FAHRUN dulu", terdakwa kemudian menjawab: "Iyo, tanya dulu sudah" tidak lama kemudian saksi HUSIN BASRI TAHAPARY alias BASRI langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih ukuran kecil berisikan narkoba golongan I jenis shabu, dan terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa membeli shabu adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa dalam perjalanan pulang saat terdakwa berada di Jl. Karya ABRI Manokwari tepatnya disamping kantor Samsat Manokwari, saksi SRIYONO dan saksi AGUS YARANGGA langsung menangkap terdakwa bersama 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih ukuran kecil berisikan narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa terakhir terdakwa mengkonsumsi shabu adalah pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekitar pukul 11.00 WIT di rumah saksi HUSIN BASRI TAHAPARY alias BASRI;
- Bahwa cara mengkonsumsi yaitu shabu dimasukan ke dalam pirex kaca yang disambung dengan sedotan yang dimasukan ke dalam botol berisi air, setelah itu shabu dalam pirex kaca tersebut dibakar dengan api, dan asap yang keluar itu dihisap seperti menghisap rokok;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba gol I jenis shabu;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia type RM 944 warna hitam dengan SIM Card 0320000010290530;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum alat bukti surat sebagai berikut:

- Laporan hasil uji Nomor: LHU-MKW/22/A/II/2017 tanggal 4 Agustus 2017 dari Badan POM Manokwari atas serbuk kristal berwarna bening dengan kesimpulan sampel positif mengandung Methamphetamine (Shabu-shabu);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Timbang Barang Bukti dari PT Pegadaian (persero) kantor cabang manokwari Nomor: 302/11651/2017 tanggal 20 Juli 2017, dengan hasil penimbangan: 1 (satu) bungkus yang diduga narkoba golongan I jenis Shabu dalam kemasan plastik 1, berat bersih keseluruhan bungkusnya total = 0,11 (nol koma satu satu) gram;
- Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Poliklinik Polres Manokwari Nomor: SKBN/02/VII/2017/Urdokkes tanggal 18 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PANDE NYOMAN ARJANA, telah melakukan pemeriksaan urine dari AHMAD BACO alias ABE dengan hasil pemeriksaan Metamphetamin POSITIF;
- Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Tim Asesmen Terpadu dari BNN-PB tanggal 20 Juli 2017, dengan rekomendasi: Tersangka AHMAD BACO alias ABE merupakan pengguna narkoba golongan I (jenis shabu) dengan kategori ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Senin Tanggal 17 juli 2017 sekitar pukul 14.00 WIT terdakwa pergi ke rumah saksi HUSIN BASRI TAHAPARY alias BASRI di Jl. Karya ABRI Manokwari dan menanyakan: "BASRI, masih ada barang ka ?, kalo masih ada saya minta 1 (satu) ka ?" saksi HUSIN BASRI TAHAPARY alias BASRI menjawab: "Ada, tapi saya tanya FAHRUN dulu", terdakwa kemudian menjawab: "Iyo, tanya dulu sudah" tidak lama kemudian saksi HUSIN BASRI TAHAPARY alias BASRI langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih ukuran kecil berisikan narkoba golongan I jenis shabu, dan terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar tujuan terdakwa membeli shabu adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa benar dalam perjalanan pulang saat terdakwa berada di Jl. Karya ABRI Manokwari tepatnya disamping kantor Samsat Manokwari, saksi SRIYONO dan saksi AGUS YARANGGA langsung menangkap terdakwa bersama 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih ukuran kecil berisikan narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa benar terakhir terdakwa mengkonsumsi shabu adalah pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekitar pukul 11.00 WIT di rumah saksi HUSIN BASRI TAHAPARY alias BASRI;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2017/PN.MNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara mengkonsumsi yaitu shabu dimasukan ke dalam pirex kaca yang disambung dengan sedotan yang dimasukan ke dalam botol berisi air, setelah itu shabu dalam pirex kaca tersebut dibakar dengan api, dan asap yang keluar itu dihisap seperti menghisap rokok;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba gol I jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia type RM 944 warna hitam dengan SIM Card 0320000010290530 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum alat bukti surat sebagai berikut:
 - Laporan hasil uji Nomor: LHU-MKW/22/A/II/2017 tanggal 4 Agustus 2017 dari Badan POM Manokwari atas serbuk kristal berwarna bening dengan kesimpulan sampel positif mengandung Methamphetamine (Shabu-shabu);
 - Berita Acara Timbang Barang Bukti dari PT Pegadaian (persero) kantor cabang manokwari Nomor: 302/11651/2017 tanggal 20 Juli 2017, dengan hasil penimbangan: 1 (satu) bungkus yang diduga narkoba golongan I jenis Shabu dalam kemasan plastik 1, berat bersih keseluruhan bungkusnya total = 0,11 (nol koma satu satu) gram;
 - Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Poliklinik Polres Manokwari Nomor: SKBN/02/VII/2017/Urdokkes tanggal 18 Juli 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. PANDE NYOMAN ARJANA, telah melakukan pemeriksaan urine dari AHMAD BACO alias ABE dengan hasil pemeriksaan Metamphetamin POSITIF;
 - Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Tim Asesmen Terpadu dari BNN-PB tanggal 20 Juli 2017, dengan rekomendasi: Tersangka AHMAD BACO alias ABE merupakan pengguna narkoba golongan I (jenis shabu) dengan kategori ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2017/PN.MNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**
- 3. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” menunjuk pada subyek hukum yang mampu untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatannya secara hukum. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah Terdakwa HUSIN BASRI TAHAPARY dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di dalam dakwaan yang telah dibacakan, dibenarkan seluruhnya, sehingga dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah Terdakwa tidak mempunyai hak/kekuasaan untuk bertindak dan “melawan hukum” berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengisyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam Pasal 8 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika Golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga bila seseorang yang menggunakan narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tersebut, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009, menyebutkan bahwa lembaga ilmu pengetahuan, yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan Ilmu Pengetahuan setelah mendapatkan Ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Senin Tanggal 17 juli 2017 sekitar pukul 14.00 WIT terdakwa pergi ke rumah saksi HUSIN BASRI TAHAPARY alias BASRI di Jl. Karya ABRI Manokwari dan menanyakan: "BASRI, masih ada barang ka ?, kalo masih ada saya minta 1 (satu) ka ?" saksi HUSIN BASRI TAHAPARY alias BASRI menjawab: "Ada, tapi saya tanya FAHRUN dulu", terdakwa kemudian menjawab: "Iyo, tanya dulu sudah" tidak lama kemudian saksi HUSIN BASRI TAHAPARY alias BASRI langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih ukuran kecil berisikan narkoba golongan I jenis shabu, dan terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa benar tujuan terdakwa membeli shabu adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa benar dalam perjalanan pulang saat terdakwa berada di Jl. Karya ABRI Manokwari tepatnya disamping kantor Samsat Manokwari, saksi SRIYONO dan saksi AGUS YARANGGA langsung menangkap terdakwa bersama 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih ukuran kecil berisikan narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa benar terakhir terdakwa mengkonsumsi shabu adalah pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekitar pukul 11.00 WIT di rumah saksi HUSIN BASRI TAHAPARY alias BASRI;
- Bahwa benar cara mengkonsumsi yaitu shabu dimasukan ke dalam pirex kaca yang disambung dengan sedotan yang dimasukan ke dalam botol berisi air, setelah itu shabu dalam pirex kaca tersebut dibakar dengan api, dan asap yang keluar itu dihisap seperti menghisap rokok;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I jenis shabu;

Dan Terdakwa bukan sebagai analis kesehatan atau farmasi yang mendapatkan ijin khusus untuk melakukan penelitian terhadap narkoba jenis sabu-sabu, dalam penjelasan unsur ini bahwa kegiatan yang Terdakwa lakukan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri, demikian pula Terdakwa bukanlah seorang petugas dari suatu badan atau lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari Menteri

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2017/PN.MNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesehatan RI dalam memperoleh maupun menggunakan barang berupa sabu-sabu tersebut;

Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

3. Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna berdasarkan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang No 35 Tahun 2015 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sehingga untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum, maka perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegitimasi orang untuk bisa menggunakan narkotika, sebagaimana dalam penjelasan unsur tanpa hak dan melawan hukum diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Senin Tanggal 17 juli 2017 sekitar pukul 14.00 WIT terdakwa pergi ke rumah saksi HUSIN BASRI TAHAPARY alias BASRI di Jl. Karya ABRI Manokwari dan menanyakan: "BASRI, masih ada barang ka ?, kalo masih ada saya minta 1 (satu) ka ?" saksi HUSIN BASRI TAHAPARY alias BASRI menjawab: "Ada, tapi saya tanya FAHRUN dulu", terdakwa kemudian menjawab: "Iyo, tanya dulu sudah" tidak lama kemudian saksi HUSIN BASRI TAHAPARY alias BASRI langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih ukuran kecil berisikan narkotika golongan I jenis shabu, dan terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa benar tujuan terdakwa membeli shabu adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa benar dalam perjalanan pulang saat terdakwa berada di Jl. Karya ABRI Manokwari tepatnya disamping kantor Samsat Manokwari, saksi SRIYONO dan saksi AGUS YARANGGA langsung menangkap terdakwa bersama 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih ukuran kecil berisikan narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa benar terakhir terdakwa mengkonsumsi shabu adalah pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekitar pukul 11.00 WIT di rumah saksi HUSIN BASRI TAHAPARY alias BASRI;
- Bahwa benar cara mengkonsumsi yaitu shabu dimasukan ke dalam pirex kaca yang disambung dengan sedotan yang dimasukan ke dalam botol berisi air, setelah itu shabu dalam pirex kaca tersebut dibakar dengan api, dan asap yang keluar itu dihisap seperti menghisap rokok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa Narkoba berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, bahwa benar berdasarkan barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan dan dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum:

- Terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba gol I jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia type RM 944 warna hitam dengan SIM Card 0320000010290530 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum alat bukti surat sebagai berikut:
 - Laporan hasil uji Nomor: LHU-MKW/22/A/II/2017 tanggal 4 Agustus 2017 dari Badan POM Manokwari atas serbuk kristal berwarna bening dengan kesimpulan sampel positif mengandung Methamphetamine (Shabu-shabu);
 - Berita Acara Timbang Barang Bukti dari PT Pegadaian (persero) kantor cabang manokwari Nomor: 302/11651/2017 tanggal 20 Juli 2017, dengan hasil penimbangan: 1 (satu) bungkus yang diduga narkoba golongan I jenis Shabu dalam kemasan plastik 1, berat bersih keseluruhan bungkusnya total = 0,11 (nol koma satu satu) gram;
 - Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Poliklinik Polres Manokwari Nomor: SKBN/02/VII/2017/Urdokkes tanggal 18 Juli 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. PANDE NYOMAN ARJANA, telah melakukan pemeriksaan urine dari AHMAD BACO alias ABE dengan hasil pemeriksaan Metamphetamin POSITIF;
 - Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Tim Asesmen Terpadu dari BNN-PB tanggal 20 Juli 2017, dengan rekomendasi: Tersangka AHMAD BACO alias ABE merupakan pengguna narkoba golongan I (jenis shabu) dengan kategori ketergantungan;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2017/PN.MNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian terhadap unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang intinya menerangkan bahwa apa yang diutarakan saudara Jaksa Penuntut Umum dalam requisitorinya yang menyatakan bahwa dakwaan terbukti dan untuk itu dia menuntut hukuman penjara terhadap para Terdakwa Andi Fakhruddin. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan tindakan ini dengan didasar faktor ketergantungan sebagai seorang pemakai, dengan berdasarkan pemeriksaan di laboratorium Poliklinik Polres Manokwari Nomor: SKBN/02/VII/2017/Urdokkes tanggal 18 Juli 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. PANDE NYOMAN ARJANA, telah melakukan pemeriksaan urine dari AHMAD BACO alias ABE dengan hasil pemeriksaan Metamphetamin POSITIF. Oleh karenanya thd pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak berdasar dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan patut dan adil terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang telah melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang harus dijalani oleh Terdakwa dalam tuntutan Penuntut Umum Majelis Hakim mempertimbangkan dengan berdasarkan fakta di persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa ini bertujuan untuk mencari keuntungan dengan bisa memakai narkotika golongan I jenis tersebut. Terhadap pemidanaan ini bukan sebagai pembalasan terhadap diri Terdakwa melainkan sebagai pembinaan kepada Terdakwa bahwa apa yang telah dilakukannya adalah salah dan perbuatan tersebut lah yang harus dipidana dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2017/PN.MNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika gol I jenis shabu;
Yang masih akan dipergunakan dalam perkara lain. Maka memerintahkan kepada Penuntut Umum terhadap barang bukti tersebut di atas dipergunakan dalam perkara atas nama Husin Basri Tahapary alias Basri;

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia type RM 944 warna hitam dengan SIM Card 0320000010290530;
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalagunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya dan menyesali dengan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2017/PN.MNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD BACO alias ABE** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika gol I jenis shabu;dipergunakan dalam perkara lain an. terdakwa Husin Basri Tahapary alias Basri;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia type RM 944 warna hitam dengan SIM Card 03200000010290530;**dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari **Senin**, tanggal **11 Desember 2017**, oleh **Aris Singgih Harsono, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rodesman Aryanto, S.H.** dan **Bagus Sumanjaya, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Johanis Siahaya, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh **Alwin Mychel Rambli, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;-

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rodesman Aryanto, S.H.

Aris Singgih Harsono, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2017/PN.MNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bagus Sumanjaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Johanis Siahaya, S.H.